Problematika Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

by Diani Sadiawati

Submission date: 29-Jun-2023 11:08PM (UTC+0700)
Submission ID: 2124384214
File name: Jurnal_IKN_-_27_Juni_2023_1.docx (194.56K)
Word count: 5838
Character count: 39994

Problematika Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Diani Sadiawati[1], Rianda Dirkareshza[2], Wicipto Setiadi[3] Elizabet Devi Permatasari[4,3]
Faculty of Law, University Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Formatted: Superscript

1. AUTHORSHIP (Mandatory)

Diani Sadiawati [1], Rianda Dirkareshza[2], Wicipto Setiadi[3] Elizabet Devi Permatasari[4,3], Faculty of Law, University Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, ~~email : and one~~ email : riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Formatted: Justified
Formatted: Font: 12 pt, Superscript
Formatted: Font: 12 pt, Superscript

2. ACKNOWLEDGMENT (Mandatory)

Contains acknowledgments to those who provided assistance during the research/writing of articles (for example, those who assisted in writing techniques, and so on). It is also possible to mention the names of people who contributed to the research or writing who were not listed as authors for various reasons.

This part is not intended as an acknowledgment of sources. Proper acknowledgment of work of other should always be given in the footnote.

3. CONFLICT OF INTEREST (Mandatory)

Contains disclosure of all relationship that could be construed as potential conflict of interest (if any) or statement that no conflict of interest exists (if none). Please refer to https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/653884/Competing-Interests-factsheet-March-2019.pdf

4. SPONSORSHIP (Optional)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

5. SHORT BIOGRAPHY (Mandatory)

---

[1] Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All authors are requested to fill their full name in any convention they personally prefer. It is important to identify the uppercase and lowercase formats according to author's expectations.

[2] Contains accurate and detailed description of the diverse contributions to the paper. Author(s) should refer to CRediT author provided by elsevier in CRediT (Contributor Roles Taxonomy) to describe their contribution.

[3] ~~Consists of the professional qualification, the affiliation, city, and country (for foreign affiliation)~~

Diani Sadiawati, lahir di Jakarta pada Tahun 1962. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Magister Hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Melanjutkan program studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta~~-~~ yang mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Diplomatik dan Konsuler. Penulis pernah menjadi Staff Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan sejak 2016 dan menjadi Ketua Pokja Hukum dan Kelembagaan, Tim Koordinasi Pemindahan Ibu Kota negara 2019-2022, dan saat ini menjadi menjadi Staf Khusus Bidang Pembangunan Kelembagaan pada Otorita Ibu Kota Nusantara. ~~hingga saat ini.~~ Penulis aktif sebagai akademisi dan pertukaran pengetahuan terkait dengan isu keadilan dan Hak Asasi Manusia. Penulis juga aktif dalam forum internasional sebagai komitmen untuk mengimplementasikan SDGs ditingkat global selain itu penulis juga dipercaya sebagai Ketua Pokja Bidang Hukum, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat (Law, Justice and Strong Institution) yang ~~kepala bidang hukum dan pilar pemerintahan yang~~ bertanggung jawab untuk pelaksanaan ~~atas~~ Tujuan 16 ~~kerja sama nasional Indonesia~~ SDGs. Email: dianisadiawati@u~~U~~pnvj.ac.id .

Rianda Dirkareshza, lahir di Medan, 21 Desember 1993. Memulai karier sebagai pegawai bank di Bank Negara India di tahun 2017 kemudian menjadi Staff Ahli Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2017 hingga 2019 dan saat ini sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan mata kuliah Hukum 10ang, Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Investasi, dan Hukum 10nis. Mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 2016. Penulis melanjutkan studi Strata S-2 dan memperoleh gelar master dengan konsentrasi Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2018. Penulis aktif melakukan penelitian baik ditingkat universitas maupun bekerja sama dengan lembaga lain selain itu Penulis aktif dan tergabung dalam organisasi Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia dan hasil penelitiannya sudah dimuat dalam beberapa jurnal dapat dilihat pada Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fNJdHv9AAAAJ Sinta ID: 6716837 Scopus ID: 57326604500 Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Wicipto Setiadi, lahir di Purbalingga, 11 September 1957. Menyelesaikan S1 bidang Hukum Tata Negara di Universitas Gajah Mada. Kemudian melanjutkan S2 pada bidang yang sama di Universitas Padjajaran dan S3 di Universitas Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiciptosetiadi@upnvj.ac.id.

Elizabet Devi Permatasari, lahir di Jakarta, 15 Juni 2001. Penulis merupakan mahasiswa aktif program studi Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Penulis tergabung dalam organisasi Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian serta pernah mengikuti kompetensi riset dibidang hukum. Email: 2010611084@mahasiswa.upnvj.ac.id

6. STATEMENT OF ORIGINALITY (Mandatory)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian dengan Judul "**Problematika Kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara**" sepanjang pengetahuan dan keyakinan penulis merupakan sebuah karya orisinil berdasarkan prinsip-prinisp akademis yang baik. Jika ada plagiarisme yang terdeteksi dalam penelitian ini, penulis bersedian untuk bertanggung jawab secara pribadi atas konsekuensi dari tindakan plagiarisme tersebut, dan menerima sanksi terhadap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis juga menyatakan bahwa karya penelitian ini belum pernah diajukan atau dipublish di jurnal lain.

Field Code Changed

Formatted: Font: 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto

7. OTHERS (*if any*)

Contains any essential consideration about the paper that managing editor and editorial board should know before publication. Author(s) could possibly refer to the information provided by elsevier under https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines.

Problematika Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Diani Sadiawati[1], Rianda Dirkareshza[2], Wicipto Setiadi[3] Elizabet Devi Permatasari[4]
Faculty of Law, University Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Formatted: Superscript

Abstract

Penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh Ppemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Ibu Kota negara sesuai UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negaratersebut. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru masihsering mengalami problematika yang terkait dengan kewenangan kepala Ootorita Ibu Kota Nusantara (Ka OIKN). Problematika kewenangan OIKN kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonasisasi peraturan perundang undangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara dan bagaimana konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dilengkapi dengan wawancara dan Konseptual yang dianalisa secara kualitatif dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwa kepala otorita dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota negara memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta melakukan penyusunan *master plan* atau rencana induk. Namun rencana pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada RPJPN sebagai pedoman nasional pembangunan melainkan berpedoman pada RIP tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Walaupun problematika ini dapat diatasi dengan mencanangkan sistem Hybrid Government namun proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN tahun 2025 – 2045 tetap harus dilaksanakan agar menjadi *grand master plan* negara untuk 20 tahun kedepan.

Keywords: Ibu Kota Negara; Hybrid Government; Kepala Otorita; Rencana Induk Pembangunan.

1. Introduction

Setiap pemimpin selalu ingin meninggalkan legasi agar bisa dikenang dan masuk dalam catatan sejarah bahwa dia adalah pemimpin yang berhasil dan sukses. Proses membangun legasi itu juga dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.[1] Pembangunan ibu kota negara baru merupakan proyek besar yang memerlukan perencanaan yang matang dan terencana. Kewenangan kepala otorita merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara

[1] Andika Hendra Mustaqim, "Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal Tentang Ibu Kota Negara Nusantara," *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam* 9, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066.

baru. Namun, terdapat problematika yang timbul dalam penentuan kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Pembangunan merupakan suatu proses yang besifat multidimensi, dimana didalamnya terkandung pengaturan kembali dan mengarahkan kembali sistem sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Pembangunan ditujukan untuk mencapai 3 hal utama dalam perikehidupan manusia, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan dan perbaikan dalam distribusi kebutuhan dasar manusia (*basic needs*); (2) Kemajuan dalam tingkat kehidupan masyarakat (*standard of living*); serta (3) Perluasan pada rentang pilihan sosial dan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat [2]. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan sebuah cerminan kehendak atau impian secara berkelanjutan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila [3].

Pemindahan IKN memiliki beberapa alasan: *Pertama*, adanya sekitar 57 persen penduduk terdapat di pulau Jawa. *Kedua*, pemerataan ekonomi antar pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. *Ketiga*, ketersediaan air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. *Keempat*, konservasi lahan tersebar terjadi di Pulau Jawa. *Kelima*, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta. *Keenam*, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besamya kerugian nasional.[4] *Ketujuh*, IKN Nusantara juga tetap harus mempertimbangkan mitigasi bencana.[5] *Kedelapan*, pengembangan smart city di IKN Nusantara yang menjadi isu sentral karena dianggap sebagai kota modern dan ramah lingkungan.[6] *Kesembilan*, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan Ibu Kota menuntut pemerintah untuk memiliki pola perencanaan dan pengembangan Ibu Kota yang visioner. *Kesepuluh*, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan Ibu Kota menuntut pemerintah untuk senantiasa menjadikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik [7] Berdasarkan 10 (Sepuluh) alasan yang dikemukakan berbagai peneliti dan praktisi inilah dibutuhkan penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang tepat sasaran untuk mencapai seluruh alasan tersebut.

Penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Ibu Kota negara tersebut. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru sering mengalami problematika yang terkait dengan kewenangan kepala otorita. Problematika kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara

---

[2] Rianda Dirkareshza, "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" (Universitas Indonesia, 2018).

[3] Rianda Dirkareshza, "Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional," *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 254–64, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v29i2.1863.

[4] Yuli Nurhanisah, "Alasan Pemindahan Ibu Kota Di Luar Pulau Jawa," Indonesiabaik.id, 2020, https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa.

[5] Hayatul Khairul Rahmat et al., "Analysis of Potential Disaster in the New Capital of Indonesia and Its Mitigation Efforts: A Qualitative Approach," *Disaster Advances* 14, no. 3 (2021): 40–43.

[6] Rini Rachmawati, Tri Haryono, and Amandita Ainur Rohmah, "Developing Smart City in the New Capital of Indonesia," in *2021 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)* (IEEE, 2021), 1–7.

[7] Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.

baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonasisasi peraturan perundang undangan, tidak adanya kesepakatan antar *stakeholder*, tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi, atau tidak adanya transparansi dalam proses penyusunan perencanaan tersebut.

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara harus dapat memberikan dukungan yang tepat agar penyusunan perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami problematika kewenangan kepala otorita. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pengaturan yang jelas mengenai kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara, serta mekanisme yang efektif untuk mengatur dan mengendalikan kewenangan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru, serta meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari terjadinya problematika kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru.

Penelitian terdahulu yang telah dipublikasi oleh Ervin Nugrohosudin dengan judul "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara" dalam Jurnal Legislatif yang telah terkareditasi. Hasil dari penelitiannya adalah Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berimplikasi berubahnya struktur penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota negara ini dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah setara dengan Menteri. Pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Adanya sistem pemerintahan yang baru berupa dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan pada Ibu Kota Negara yang baru.[8]

Berikutnya dalam Jurnal Ber-ISSN Nasional dengan judul "Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" ditulis oleh Doni Nugroho. Adapun hasil penelitian yang telah dilaksanakan doni, Pembangunan IKN Nusantara akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Sehingga IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara karena DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan di IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara akan menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.[9]

---

[8] Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Legislatif*, 2022.

[9] Doni Nugroho, "Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)* 4, no. 1 (2022): 53–62.

Terakhir dalam Jurnal Dinamika hukum yang telah terkareditasi nasional terdapat artikel serupa dengan judul ": Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City" yang dipublikasikan oleh haibati haira dan kawan kawan. Artikel jurnal tersebut menyatakan Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara memenuhi unsur strategis tujuan agar pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan kegiatan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Namun, Lampiran II UU 3/2022 telah menetapkan bahwa HPK akan digunakan untuk pelepasan hutan daerah. Selanjutnya Otoritas Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara kawasan khusus Nusantara Ibu Kota berwenang melakukan pembebasan tanah di Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Mekanisme pelepasan hutan daerah pada HPK dilakukan mengikuti ketentuan dalam PP 23/2021 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dilakukan penelitian terpadu dilakukan secara terpadu tim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkaji pemenuhan persyaratan dan komitmen administratif dan teknis. Berdasarkan penelitian tentang persyaratan dan rekomendasi tim terpadu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk sebagian atau seluruh kawasan hutan yang diminta atau penolakan pelepasan kawasan hutan.[10]

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan terdapat persamaan antara penelitian yang akan penulis lakukan. Pertama, objek kajian yang diteliti sama yaitu IKN Nusantara. Kedua, terdapat subjek kajian yang serupa lainnya yaitu Kepala Otorita dari IKN Nusantara. Ketiga, tujuan dari penelitian yang cenderung sama yaitu menginginkan optimalisasi, percepatan dan hasil yang tepat sasaran dari pembangunan IKN Nusantara yang telah digagas oleh Presiden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi problematika yang terkait dengan kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala otorita dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru dan untuk mengevaluasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga akan mengevaluasi metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari peran kepala otorita dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan perencanaan yang visioner dan pola tata pemerintahan yang baik untuk Ibu Kota Negara Nusantara yang baru. Penelitian ini memiliki nilai penting karena proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru merupakan proyek besar yang sangat kompleks dan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Ibu Kota negara tersebut. Kewenangan kepala otorita merupakan faktor kunci dalam proses tersebut. Namun, terdapat kendala dalam menentukan kewenangan yang tepat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan ibu kota negara baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah tersebut.

---

[10] Haibati Haira, Haedah Faradz, and Sanyoto Sanyoto, "Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City," *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 267–85.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang akan menjadi prioritas penyelesaian masalah dalam latar belakang. Pertama, analisa kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Kedua, mendesain konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

2. Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Normatif dilengkapi wawancara. Metode Normatiff dilengkapi wawancara adalah Metode penelitian yang meanfaatkan hasil wawancara pakar atau ahli sebagai bahan referensi penelitian hukum, bukan hanya fakta-fakta hukum, peraturan hukum, kasus yang sudah pernah terjadi di masa lampau, dan bahan hukum lainnya.[11] Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – Undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah dan memperbandingkan beberapa perundang-undangan [12]. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Peraturan Presiden Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual yaitu dengan mengkonsep penyusunan perencanaan pembangunan yang harmonis antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Induk Pembangunan [13]. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah secara kualitatif, data yang diperoleh dengan hasil dari pendekatan perundang-undangan dan konseptual akan dianalisa secara kualitatif agar mendapatkan makna yang dikandung dalam fakta-fakta yang yang ditemukan dalam pengumpulan data.[14]

3. Findings and Discussion

3.1. Kewenangan Kepala Otorita Terkait Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Kepala otorita bisa diartikan sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola suatu wilayah atau proyek. Sedangkan kewenangan yang dimaksud meliputi pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pembangunan, pengawasan pelaksanaan proyek, dan evaluasi hasil pembangunan. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) mengatur bahwa kepala otorita IKN merupakan kepala pemerintahan

---

[11] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 21.

[12] Josef Myslin and Jiri Kaiser, "State Approach - Index - Based Measurement," *TEM Journal*, 2022, https://doi.org/10.18421/TEM112-03.

[13] Amelia Puspita Sari and Dara Manista Harwika, "Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022, https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191.

[14] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

daerah khusus ibu kota nusantara yang kedudukannya setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden [15].

IKN berkarakter *hybrid*, di satu sisi adalah daerah, sementara di sisi yang lain adalah bagian dari Pemerintah Pusat, dengan demikian daerah tersebut bersifat khusus. Oleh karenanya pula Presiden dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan sebagaimana disebut sebelumnya dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan, walaupun tidak akan seluruhnya karena pada prinsipnya kendali tata kelola IKN pada pangkalnya ada pada Presiden [16]. Kekhususan IKN akan mengemuka pada Fungsi Pengelolaan (*beheersdaad)* di mana Pemerintah Pusat/Presiden secara penuh melimpahkan secara penuh fungsi pengelolaan yang melekat padanya terkait pengelolaan wilayah IKN kepada apa yang disebut sebagai Otorita IKN [17]. Dan selanjutnya, mengenai Fungsi Pengawasan (*toezichthoudensdaad)* kembali akan dilakukan Pemerintah Pusat/Presiden selaku pemberi mandat kepada Otorita IKN. Di samping itu, tentunya pengawasan juga dilakukan oleh DPR.

Adanya kebijakan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bukan dibuat tanpa adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Terdapat beberapa visi dan misi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini, hal ini tertuang dalam Pasal 2 UU IKN dalam pasal ini disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas naisonal yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).[18]

Terdapat beberapa strategi dan juga program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan IKN seperti mencanangkan konsep *smart forest city* yaitu memberikan kemudahan akses dan mobilitas, adanya ruang terbuka hijau, adanya standarisasi keamanan dan keselamatan yang tinggi, adanya sektor publik dan perbankan yang sudah terhubung secara digital. Dalam sektor ekonomi dibentuk konsep tiga kota yang kokoh yaitu kota IKN, Balikpapan dan Samarinda dimana ketiga kota ini akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Selain itu sesuai dengan visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yaitu:

1. Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua [19].
2. Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik,

---

[15] Faraz Almira Arelia, "AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

[16] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022), 92.

[17] Reka Gusnaeni, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan" (Hukum Tata Negara, 2022).

[18] "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" (n.d.).

[19] Nur Laili et al., "Inovasi Berbasis Pengguna: Survei Industri Teknologi Pengolahan Air Bersih Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teknologi*, 2016, https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.1.

biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis Kesehatan [20].

3. Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan [21].
4. Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia. berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, meetings, incentiues, conferencing, exhibitions (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran [22].
5. Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Pengembangannya berfokus oleokimia yang didukung menengah hingga tinggi. pada pengembangan industri petrokimia dan penyediaan tenaga kerja berketerampilan [23].
6. Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara. [24]

Penentuan lokasi ibu kota negara baru: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi [25].

1. Penetapan master plan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam menyusun master plan atau rencana induk pembangunan ibu kota negara baru yang mencakup aspek-aspek seperti tata ruang, infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan.
2. Pengadaan tanah: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam melakukan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota negara baru, baik melalui pembelian maupun lewat mekanisme lainnya.
3. Pemilihan kontraktor dan pengawasan pelaksanaan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam memilih kontraktor pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan ibu kota negara baru.

---

[20] Erna Yulianti et al., "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi," *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi*, 2015.

[21] Retno Dwi Puspitasari, "PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 2020, https://doi.org/10.20473/jlm.v3i1.2019.26-28.

[22] . Kasmiati and Arya Hadi Dharmawan, "EKOWISATA, SISTEM NAFKAH, DAN DECOUPLING SUSTAINABILITY DI WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA -- Ecotourism,Livelihood System and Decoupling Sustainabilty in Wakatobi, Southeast Sulawesi," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016, https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13391.

[23] Robastian Yudha Galvani, Nazrul Effendy, and Arif Kusumawanto, "Simposium Nasional RAPI XVI-2017 FT UMS," *Publikasiilmiah.Ac.Id*, 2017.

[24] Manda Kumoro Saraswati and Emmanuel Arianto Waluyo Adi, "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042–52, https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086.

[25] Muhammad Yusuf Ridhani, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma, "Isu Strategis Terkait Transportasi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru," *SPECTA Journal of Technology*, 2021, https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.388.

4. Evaluasi pembangunan: Kepala otorita memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan ibu kota negara baru untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan program pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru, akan selalu ada risiko kegagalan yang harus diantisipasi sejak awal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru memerlukan sumber daya yang sangat besar, baik dari segi finansial, sumber daya manusia, maupun teknologi. Keterbatasan sumber daya ini dapat menyebabkan terhambatnya jalannya proyek, serta memicu terjadinya korupsi dan penyelewengan anggaran.
2. Konflik Sosial Pembangunan ibu kota negara baru dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal yang merasa dirugikan oleh proyek tersebut. Konflik ini dapat memicu penolakan, sabotase, dan bahkan aksi kekerasan yang dapat mengganggu jalannya proyek.
3. Kegagalan Teknis Kegagalan teknis dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru dapat menyebabkan penundaan proyek, bahkan bisa mengakibatkan proyek gagal total.
4. Faktor Lingkungan Pembangunan ibu kota negara baru juga dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Jika tidak dilakukan dengan benar, pembangunan tersebut dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan ekosistem di sekitarnya.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada penyusunan perencanaan dan pembangunan ibu kota negara baru. Jika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan, proyek dapat mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan.

Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dan melakukan mitigasi risiko sejak awal agar dapat menghindari atau minimalisir kegagalan dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru. Hal ini dapat terindikasi dari segi hukum perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) yang seharusnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional, merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia. Namun, Undang-Undang tersebut tidak sama sekali menjadi acuan dalam konsiderans mengingat ataupun menimbang dalam UU IKN maupun turunannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (selanjutnya Perpres Perincian RIP). Begitupula sebaliknya, bahwa dalam RPJPN yang terdiri menjadi 4 tahapan yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Selanjutnya disebut RPJMN) sama sekali tidak menyebutkan perencanaan untuk pembangunan ibu kota baru yang dikenal dengan IKN seperti sekarang.

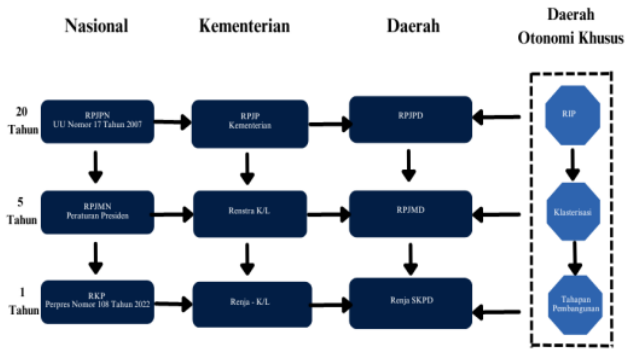
Hal ini telah terkonfirmasi dengan hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait yang menyusun langsung terkait dengan kebijakan tersebut yang menyatakan

> *"Kalau di RPJPN yang 2005 sampai 2025 belum ada rencana terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Namun di RPJNP terdapat 5 tahap yang diterjemahkan dalam RPJMN 2004 - 2009, 2010 – 2014, 2015 – 2019, dan 2020 – 2025. Karena dahulu belum terpikirkan dan ada ide itu pada era Pak Jokowi untuk direalisasikan maka penyusunan RUU, penyusunan Rencana Induk masuk ke dalam RPJMN karena dalam RPJP belum ada mekanisme revisi yang ada hanya menerjemahkan dalam RPJMN yang dahulu belum ada menyesuaikan dengan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Begitu juga dengan RKP karena RPJMN*

tidak ada mekanisme revisi maka akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun" [26].

3.2. Konsep Kewenangan Kepala Otorita Dalam Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang Selaras Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Gambar 1 Peta Jalan Rencana Pembangunan Indonesia dikaitkan dengan Rencana Induk Pembangunan



Source: Konsep Penulis

Berdasarkan skema gambar diatas bahwa dalam melaksanakan suatu pembangunan pemerintah bertindak berdasarkan pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berlaku selama 20 tahun. Kemudian RPJPN ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun RPJMN yang merupakan penjabaran lebih lanjut terkait dengan visi, misi, dan program pemerintah yang berlaku selama 5 tahun, kemudian RPJMN ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (selanjutnya disebut RKP) yang merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang berlaku selama 1 tahun. [27]

Dalam pembangunan IKN yang dilaksanakan di daerah yaitu Kalimantan Timur seharusnya yang dijadikan pedoman adalah RPJPN karena merupakan pembangunan ibu kota negara namun faktanya

---

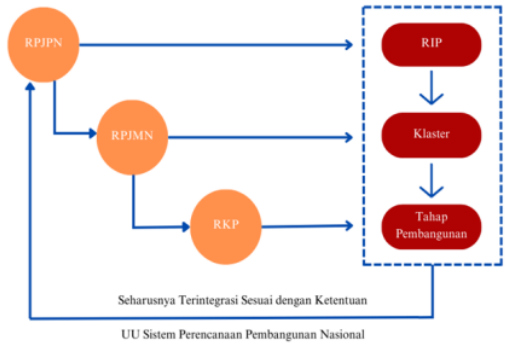
[26] Rianda Dirkareshza, "Hasil Wawancara Dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)" (Jakarta, 2023), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[27] "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2019.

pada pembangunan IKN tidak berpedoman pada RPJMN melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (selanjutnya disebut RIP) yaitu dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, penyusunan RIP sendiri tidak berpedoman pada RPJPN sehingga RIP tidak memiliki keterkaitan dengan RPJPN. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam hal adanya rencana pembangunan harus berpedoman pada RPJPN, sehingga RIP juga memiliki keterkaitan dengan RPJPN bukan berdiri sendiri seperti saat ini.

Tidak adanya keterkaitan antara RIP dengan RPJPN ini tentu dapat menjadi problematika tersendiri. Namun hal ini dapat atasi dengan menerapkan sistem pemerintahan secara campuran atau yang lebih dikenal dengan *hybrid government*. *Hybrid government* berarti bahwa kedudukan IKN sebagai daerah namun juga bagian dari pemerintah pusat. Selain itu melalui konsep ini pemerintah juga dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan, walaupun tidak seluruhnya karena pada prinsipnya kendali tata kelola IKN pada pangkalnya ada pada Presiden. Kemudian Pemerintah Pusat/Presiden secara penuh melimpahkan fungsi pengelolaan yang melekat padanya terkait pengelolaan wilayah IKN kepada Otorita IKN namun tetap dibawah pengawasan Presiden dan DPR. Adanya kekhususan IKN ini tentunya terdapat sebuah standar baku tersendiri yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian yang mendalam dan matang, yaitu Rencana Induk IKN yaitu sebagai acuan utama pengelolaan IKN oleh Otorita IKN selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Rencana Induk IKN kedepannya dapat dibuat terintegrasi dengan RPJPN sehingga terjadi keselarasan antara pedoman pembangunan secara nasional dengan pembangunan di IKN.

Gambar 2 Alur pembangunan Menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Source: Konsep Penulis

RIP adalah sebuah dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, RIP juga merupakan konsep perencanaan berjangka selama 20 tahun. Namun adanya RIP ini diindikasi dapat

menjadi saingan dari RPJPN karena memiliki kedudukan yang bisa dikatakan sama, selain itu dalam penyusun UU IKN tidak disebutkan bahwa mempertimbangkan terkait dengan RPJPN maupun RPJMN. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengacu pada RPJPN, hal ini tentu tidak sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam melaksanakan program-program pemerintah [28]. Selain itu hal ini juga dapat menjadi problematika dasar hukum karena sebuah perencanaan pembangunan seharusnya berpedoman pada RPJPN sebagai pedoman nasional.

Konsep yang telah divisualisasi dan dinarasikan oleh penulis telah tervalidasi oleh Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 – Juni – 2023, antara lain:

> *"Memang harapannya kepastian pembangunan IKN akan dikunci dalam RPJPN komitmen bahwa siapapun nanti kepala daerah yang terpilih ini terus berlanjut, dan posisi UU IKN ini juga belum aman karena baru bisa disebut bahwa ibu kota negara adalah Nusantara bila sudah ada Kepres. Memang seharusnya dibuat blue print agar ketika pemerintahan yang baru nanti masuk dan melihat akan berpikir bahwa sayang jika dibatalkan atau mungkin jika dibatalkan pun akan dialih fungsikan sebagai tempat lain".*

Selain itu sebagaimana teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum merupakan sarana yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan dan merupakan indikator utama dalam proses pembangunan tersebut [29]. Oleh karena itu hukum diharapkan berperan sebagai sarana pembangunan yang tidak sekedar bongkar pasang aturan tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan dampak berpindahnya Ibu Kota Negara [30]. Mochtar mengingatkan arti hukum secara luas yang tidak sebatas kaidah sosial sebagaimana yang sering disebutnya sebelumnya, melainkan juga meliputi keseluruhan azas-azas dalam kehidupan manusia, lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses (*process)* yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan [31]. Karena luasnya ruang lingkup ini, maka pembinaan hukum tidak bisa dilakukan dengan pendekatan normatif saja, melainkan harus menyeluruh [32].

Berdasarkan teori hukum pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan (malaise) atau kekurang percayaan. Keadaan ini disebutnya tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat [33]. Sehubungan

---

[28] Elsa Benia and Ghina Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (October 2022): 806–25, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323.

[29] RR. Lyia Aina Prihardiati, "TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898.

[30] Nor Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 2022): 5, https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559.

[31] Shidarta, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Kon-Figurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)* (Jakarta: Epistema Institut & Huma, 2012).

[32] M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.

[33] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas …, 1970).

dengan hal tersebut penulis memberikan saran melalui gambar 1 dan 2 agar para pembangku kebijakan khususnya dalam ranah eksekutif dapat mengintegrasi RIP dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 untuk dapat memasukkan setiap tahapan dari pembangunan menjadi *grand masterplan* negara dalam 20 tahun kedepan, hal ini agar memastikan pembangunan yang telah banyak menggunakan uang rakyat Indonesia tidak menjadi sia sia Ketika terjadi perpindahan pandangan politik melalui Presiden terpilih pada Tahun 2024.

4. Conclusion

Kewenangan kepala otorita dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara yaitu kepala otorita memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. Kepala otorita berwenang untuk melakukan penyusunan *master plan* atau rencana induk pembangunan ibu kota negara baru yang mencakup aspek-aspek seperti tata ruang, infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam merencanakan dan melakukan pembangunan ibu kota negara Nusantara juga akan ada risiko kegagalan, hal ini dapat dilihat dari segi hukum yang tidak terintegrasi dengan baik dimana RPJPN yang seharusnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional namun tidak menjadi acuan dalam pembangunan IKN, selain itu dalam RPJMN yang merupakan turunan dari RPJPN juga tidak menyebutkan perencanaan dan pembangunan IKN.

Pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada RPJPN tentu akan menimbulkan problematika tersendiri namun hal ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep *Hybrid Government* dimana dalam konsep ini pemerintah juga dapat melimpahkan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengurusan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pengaturan namun tidak seluruhnya karena dasarnya pusat kendali IKN tetap berada di Presiden. Namun adanya RIP ini diindikasi dapat menjadi saingan dari RPJPN karena memiliki kedudukan yang bisa dikatakan sama, selain itu dalam penyusunan UU IKN tidak disebutkan bahwa mempertimbangkan terkait dengan RPJPN maupun RPJMN. Oleh karena itu perlu adanya proses pengintegrasian RIP dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 serta memasukkan setiap tahapan dari pembangunan untuk menjadi *grand master plan* negara untuk 20 tahun ke depan agar pembangunan IKN tetap dapat berjalan meskipun pemangku kebijakan akan berganti.

References

. Kasmiati, and Arya Hadi Dharmawan. "EKOWISATA, SISTEM NAFKAH, DAN DECOUPLING SUSTAINABILITY DI WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA -- Ecotourism,Livelihood System and Decoupling Sustainabilty in Wakatobi, Southeast Sulawesi." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2016. https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13391.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Arelia, Faraz Almira. "AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023.

Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?" *Undang : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022.

Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (October 2022): 806–25. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323.

Dirkareshza, Rianda. “Hasil Wawancara Dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).” Jakarta, 2023. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

———. “Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi Dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” Universitas Indonesia, 2018.

———. “Pembangunan Hukum Berkelanjutan Antara Pusat Dan Daerah Melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.” *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 254–64. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v29i2.1863.

Fadillah, Nor. “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 2022): 45. https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559.

Gusnaeni, Reka. “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.” Hukum Tata Negara, 2022.

Haira, Haibati, Haedah Faradz, and Sanyoto Sanyoto. “Juridical Overview of the Mechanism for the Forest Area Release and Investment Facilities for Infrastructure Development in Nusantara Capital City.” *Jurnal Dinamika Hukum* 22, no. 2 (2022): 267–85.

Herdiana, Dian. “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1–30. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.

Kebijakan Kesehatan Indonesia. “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas …, 1970.

Laili, Nur, Qinan Maulana Binu Soesanto, Rendi Febrianda, Trina Fizzanty, Dini Oktaviyanti, Sigit Setiawan, and Wati Hermawati. “Inovasi Berbasis Pengguna: Survei Industri Teknologi Pengolahan Air Bersih Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Teknologi*, 2016. https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.1.

Mustaqim, Andika Hendra. “Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal Tentang Ibu Kota Negara Nusantara.” *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam* 9, no. 1 (2022): 1. https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066.

Myslin, Josef, and Jiri Kaiser. “State Approach - Index - Based Measurement.” *TEM Journal*, 2022. https://doi.org/10.18421/TEM112-03.

Nugroho, Doni. “Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)* 4, no. 1 (2022): 53–62.

Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Jurnal Legislatif*, 2022.

Nurhanisah, Yuli. “Alasan Pemindahan Ibu Kota Di Luar Pulau Jawa.” Indonesiabaik.id, 2020. https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa.

Prihardiati, RR. Lyia Aina. “TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898.
Puspita Sari, Amelia, and Dara Manista Harwika. "Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191.
Puspitasari, Retno Dwi. "PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 2020. https://doi.org/10.20473/jlm.v3i1.2019.26-28.
Rachmawati, Rini, Eko Haryono, and Amandita Ainur Rohmah. "Developing Smart City in the New Capital of Indonesia." In *2021 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, 1–7. IEEE, 2021.
Rahmat, Hayatul Khairul, IDKK Widana, A Said Hasan Basri, and Zaen Musyrifin. "Analysis of Potential Disaster in the New Capital of Indonesia and Its Mitigation Efforts: A Qualitative Approach." *Disaster Advances* 14, no. 3 (2021): 40–43.
Ridhani, Muhammad Yusuf, Miftahul Ridhoni, and Andi Achmad Priyadharma. "Isu Strategis Terkait Transportasi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru." *SPECTA Journal of Technology*, 2021. https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.388.
Saraswati, Manda Kumoro, and Emmanuel Arianto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 4042–52. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086.
Shidarta. *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Kon-Figurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)*. Jakarta: Epistema Institut & Huma, 2012.
Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 21.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (n.d.).
Yudha Galvani, Robastian, Nazrul Effendy, and Arif Kusumawanto. "Simposium Nasional RAPI XVI-2017 FT UMS." *Publikasiilmiah.Ac.Id*, 2017.
Yulianti, Erna, A A K Oka Sudana, Ni Made, and Ika Marini. "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi." *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Modul Farmasi*, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766)
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103)

Problematika Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

ORIGINALITY REPORT

25%	23%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.mandalanursa.org Internet Source	4%
2	www.perencanapembangunan.or.id Internet Source	3%
3	journal.unhas.ac.id Internet Source	3%
4	luk.staff.ugm.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
6	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	2%
7	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	2%
8	ujh.unja.ac.id Internet Source	2%
9	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1%

10	mhn.bphn.go.id Internet Source	1 %
11	www.mpr.go.id Internet Source	1 %
12	www.jurnal.iicet.org Internet Source	1 %
13	suakaonline.com Internet Source	1 %
14	www.researchgate.net Internet Source	1 %
15	core.ac.uk Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		